

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KERANGKA TEORI

1. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip syariah dimana setiap transaksinya dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Lembaga keuangan yang pertama kali *concern* di dalam pasar modal syariah adalah *Amanah Icome Fund* yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat.¹

Pasar modal syariah mempunyai prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap pelakunya baik investor maupun emiten:²

- a. Efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal
- b. Terdapat larangan terhadap informasi yang menyesatkan
- c. Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan baik dari sisi penjual maupun pembeli
- d. Larangan terhadap pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda
- e. Larangan atas *short selling* yang menetapkan bunga atas pinjaman

¹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Siar Grafika, 2011) hal.29

² *Ibid.*, hal.31

- f. Larangan melakukan rekayasa permintaan dan penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal
- g. Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara *sportif*
- h. Transaksi yang *settlement*-nya dikaitkan dengan transaksi lainnya
- i. Larangan melakukan dua transaksi dalam satu aqad.

Ketentuan pasar modal menurut Al-qur'an dan hadist:

- a. *...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah:275).
- b. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...* (An-Nisa':29).
- c. *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...* (Al-Maidah:1).
- d. *Rasulullah melarang jual beli (yang mengandung) gharar* (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar).
- e. *Tidak boleh menjual sesuatu sehingga kamu miliki* (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).

Dalam perkembangan pasar modal syariah diiringi dengan diterbitkannya enam Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun keenam fatwa dimaksud adalah:³

- a. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham

³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010) hal.75

- b. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksadana Syariah
- c. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah
- d. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudarrabah
- e. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah
- f. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Keenam fatwa tersebut mengatur prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian secara tertulis dari DSN-MUI.

2. Nilai Tukar (Kurs)

Kegiatan utama perusahaan terjadi karena adanya permintaan barang ataupun jasa dalam bentuk transaksi dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Kegiatan bisnis yang menggunakan satuan moneter asing dalam transaksinya akan menimbulkan perbandingan nilai mata uang yang disebut kurs. Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi dimana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang fungsional suatu entitas. Dahlan Siamat menyatakan bahwa “Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain”.⁴

Kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestic atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestic

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) hal. 234

dalam mata uang asing.⁵ Sedangkan kurs menurut Keown, kurs adalah harga mata uang asing terhadap mata uang domestik.⁶ Karena kurs terus berfluktuasi setiap saat, maka nilai penjualan pun akan berpengaruh.

Menurut Samuelson dan Nordhaus menjelaskan bahwa akibat dari permintaan dan penawaran terhadap mata uang akan menimbulkan jenis-jenis kurs seperti kurs sekarang (*current rate*), kurs spot (*spot rate*), kurs historis (*historis rate*), kurs tetap, kurs berlaku, kurs mengambang, kurs fleksibel, kurs mengambang bebas (*freely floating rate*), kurs *forward* (kurs berjangka), kurs silang.⁷

Kurs sekarang adalah kurs dimana satu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang asing pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Kurs spot yaitu kurs untuk pertukaran yang terjadi langsung pada saat transaksi yang setiap saat mengalami perubahan. Kurs historis yaitu kurs valuta asing yang berlaku pada saat suatu aktiva asing atau kewajiban valuta asing dibeli atau terjadi (berlaku pada tanggal terjadinya transaksi). Kurs tetap yaitu nilai mata uang yang nilainya tetap apabila dibandingkan dengan mata uang lain dalam jangka waktu tertentu. Kurs tetap biasanya ditetapkan pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar di dunia. Kurs berlaku yaitu kurs pada tanggal laporan keuangan yang relevan. Kurs mengambang yaitu nilai suatu mata uang yang mencerminkan daya belinya di pasar dunia. Kurs fleksibel

⁵ Adiwarman, *Ekonomi Makro...* hal. 157

⁶ Arthur J. Keown, et al., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, buku 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal. 882

⁷ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, ed. 14 (Jakarta: Erlangga, 1995) hal. 469.

yaitu kurs valuta asing yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Kurs mengambang bebas yaitu keadaan dimana kurs ditentukan semata-mata oleh permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi pemerintah. Kurs *forward* (kurs berjangka) adalah nilai tukar antara mata uang pada suatu waktu di masa depan. Kurs silang adalah perhitungan kurs untuk mata uang dari kurs dua mata uang lainnya.

Kurs yang sering dipergunakan dalam kegiatan perdagangan antara lain kurs spot, kurs sekarang, kurs historis dan kurs forward. Akibat dari penawaran dan permintaan terhadap mata uang asing yang terjadi, kurs selalu berfluktuasi yang mengakibatkan resiko kurs. Menurut Keown, resiko kurs adalah resiko bahwa kurs besok akan berbeda dengan kurs hari ini.

Ada tiga ukuran untuk resiko dari kurs, yaitu resiko translasi, resiko transaksi, dan resiko ekonomi.

- a. Resiko translasi, yaitu asset dan kewajiban mata uang asing dianggap beresiko jika nilai mata uang asing untuk tujuan akuntansi diterjemahkan ke dalam mata uang domestik menggunakan kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal neraca.
- b. Resiko transaksi. Istilah yang menggambarkan kontrak transaksi valuta asing netto dimana jumlah penyelesaian bisa terkena resiko perubahan kurs. Kontrak piutang, utang dan penjualan atau pembelian dengan harga tetap adalah contoh dimana nilai moneter tetap pada saat yang berbeda dengan saat dimana transaksi sebenarnya diselesaikan.

c. Resiko ekonomi. Resiko ekonomi terhadap perubahan kurs bergantung pada struktur persaingan pasar untuk bahan baku dan produk perusahaan dan bagaimana pasar ini dipengaruhi oleh perubahan kurs.

Untuk meminimalisir resiko, kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut meliputi:⁸

- a. Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko;
- b. Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (diambil dari sistem informasi manajemen bank);
- c. Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank;
- d. Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti *credit grading*;
- e. Suatu penilaian dari skenario kasus terburuk untuk resiko tertentu
- f. Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan tepat, untuk itu peninjauan ulang secara teratur diperlukan

Dewan direksi dan manajemen senior harus menciptakan proses untuk menetapkan besaran risiko dari bank yang meliputi proses penentuan limit risiko yang sesuai. Penentuan limit risiko meliputi:⁹

⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ed.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 59

⁹ *Ibid.*, hal.60

1. Pendelegasian wewenang yang jelas secara tertulis untuk memastikan tanggungjawab individu di mana pemberian wewenang harus di dokumentasikan pada setiap deskripsi tugas individu.
2. Limit keseluruhan dan limit yang berdasarkan periode waktu (mana yang lebih relevan), di mana limit harus didokumentasikan mengacu kepada tingkat-tingkat dari masing-masing limit, misalnya suku bunga untuk kontrak *forward*;
3. Dokumentasi menyeluruh (seperti diuraikan di atas) harus dibuat untuk menguatkan proses penilaian (ini secara normal akan menjadi bukti melalui dokumentasi).

Faktor-faktor risiko tersebut dapat mempengaruhi kurs sehingga ada kalanya nilai kurs mencapai nilai tertinggi dan ada kalanya tetap stabil dan ada kalanya mengalami penurunan yang besar dalam kurs pertukaran. Menurut Keown, faktor utama yang berdampak pada kurs mata uang asing antara lain:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor-faktor politik
- c. Faktor-faktor harapan atau psikologis.

Dalam suatu negara, satu-satunya institusi resmi yang dapat mengubah penawaran mata uangnya adalah Bank Sentral dari negara tersebut. Bank Sentral dalam kesehariannya acap kali menjual dan membeli mata uang

asing. Setiap Bank Sentral dapat memilih antara dua rezim kebijakan nilai tukar yang berbeda, yaitu:¹⁰

- a. Rezim Nilai Tukar Dipagu (*Fixed Rate Regime*) yaitu bila otoritas keuangan suatu negara menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu untuk mata uangnya. Contohnya adalah Indonesia yang pada era sebelum pertengahan 1980-an yang mana Bank Sentral dapat mengendalikan nilai tukar atau penawaran uang, tetapi tidak sekaligus. Jika Bank Sentral menetapkan nilai tukar, maka Bank Sentral harus menawarkan berapapun kuantitas yang dibutuhkan oleh para pedagang atau dengan kata lain Bank Sentral harus membeli berapapun kuantitas mata uang asing yang ditawarkan oleh para pedagang yang mana apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus maka dapat mengakibatkan *'international reserve crisis'* yaitu keadaan dimana sebuah Bank Sentral kehilangan kemampuannya untuk menjaga nilai tukar tertentu untuk mata uang negaranya.
- b. Rezim Nilai Tukar Fleksibel (*Flexible Exchange Rate Regime*) yaitu bila nilai tukar mata uang suatu negara adalah ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar pertukaran uangnya. Rezim ini adalah sistem yang dipakai oleh hampir sebagian besar negara di dunia saat ini. Jika Bank Sentral ingin melakukan penawaran uang, Bank Sentral dapat mencetak uang dan kemudian membeli suatu asset yang biasanya berbentuk obligasi pemerintah. Sedangkan jika Bank Sentral

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro...* hal. 160-162.

ingin mengurangi penawaran uang, maka Bank Sentral dapat menjual asset tertentu dan memusnahkan uang dari penjualan tersebut.

Nilai Tukar Islam

Penyebab fluktuasi nilai tukar mata uang dalam Islam digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu *natural* dan *human error*. Penyebab fluktuasi nilai tukar tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

a. *Natural Exchange Rate Fluctuation*

1. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif.
2. Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif.

b. *Human error Exchange Rate Fluctuation*

1. Korupsi dan administrasi yang buruk
2. Pajak penjualan yang sangat tinggi
3. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan.

Keterlibatan Perbankan Islam Dalam Pasar Valas

Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar mempunyai akses juga ke pasar valas tanpa harus melanggar prinsip syariah.

¹¹ *Ibid.*, hal. 168-169

Perdagangan valas dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*). Harga atas pertukaran tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

“Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai” (HR Bukhari).

Norma-norma syariah dalam pasar valas

Aktivitas perdagangan valas harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*. Ada batasan-batasan dalam pasar valas:¹²

- a. pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai.
- b. motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valas yang dipertukarkan.
- e. Tidak diperkenankan menjual barang yang belum dikuasai.

Dengan menimbang hal-hal tersebut diatas, maka ada beberapa perilaku valas pada pasar konvensional yang harus dihindari. Perilaku pasar valas tersebut adalah:¹³

- a. perdagangan tanpa penyerahan.
- b. jual beli valas bukan transaksi komersial, baik *spot* maupun *forward*.

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.7 (Jakarta: Azkia Publisher, 2009) hal.231

¹³ *Ibid.*, hal.232

- c. melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*).
- d. melakukan transaksi *pure swap*.

3. Suku Bunga

Suku bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman disebut "pokok utang". Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen yang bersifat tetap. Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari *fixed cost*, dengan kata lain berapapun jumlah output yang diproduksi bunga harus tetap dibayar. Kosekuensi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya.¹⁴

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah dengan harus dibayar oleh nasabah kepada bank.¹⁵

Jenis-jenis bunga yang digunakan dalam kegiatan perbankan sehari-hari:

1. Bunga simpanan

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. Kelima, Cet. 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal.139

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...* hal.114

2. Bunga pinjaman

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana
2. Persaingan
3. Kebijakan pemerintah
4. Target laba yang diinginkan
5. Jangka waktu
6. Kualitas jaminan
7. Reputasi perusahaan
8. Produk yang kompetitif
9. Hubungan baik
10. Jaminan pihak ketiga

Pandangan Islam mengenai bunga

Bunga dilarang karena termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar. Seperti yang telah diterangkan pada ayat Al-qur'an berikut ini:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

أَلَيْمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. 04: 161).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. 30:39).

Selain itu, larangan riba juga telah diterangkan dalam sebuah hadist yang menjelaskan bahwa Nabi s.a.w mencela penerima dan pembayar riba, orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan transaksi riba. Beliau bersabda:¹⁶

“Mereka semua sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim, Tarmizi dan Ahmad).

Pandangan bunga menurut Keynes, Schumpeter, Hayeks, Hick, dan para ahli ekonomi lain adalah modal atau bunga dalam ekonomi tetap diperlukan. Namun mereka sedikit berbeda dalam hal penyebab terjadinya bunga dan penyebab kenaikan serta penurunannya. Alasan mereka mengacu pada nilai uang.

Teori Abstinence (menahan diri) mengatakn bahwa para kreditor menahan diri untuk tidak memanfaatkan dana karena dipinjamkan, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk memanfaatkan modalnya. Jika ada

¹⁶ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal Syariah: Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal.30

seseorang yang meminjam uang, maka ia harus membayar sewanya sebagaimana yang dilakukan pada kegiatan sewa menyewa.¹⁷ Namun kenyataannya, uang yang dipinjamkan bukanlah uang produktif yang akan digunakan sebagai modal melainkan uang menganggur.

Para ahli ekonomi membenarkan bunga karena alasan pasar. Artinya bunga muncul dengan sendirinya seiring pertemuan atas permintaan dan penawaran uang. Jika permintaan uang pinjaman melebihi penawaran dana tabungan, maka akan terjadi kenaikan pada suku bunga dan sebaliknya.

Menurut kaum modernis, sudah menjadi pertimbangan bahwa dalam perekonomian yang sedang mengalami inflasi, suku bunga yang akan mengoreksi kerugian yang diderita oleh kreditur karena inflasi dapat dibenarkan dengan pengindeksasian pinjaman, yaitu dengan mengizinkan tambahan guna mengganti hilangnya daya beli uang.¹⁸

Ketika utang berupa uang dan nilainya berubah, sebagian fuqaha berpandangan bahwa meski nilainya telah berubah, kreditur harus menerima jumlah asal dalam pelunasan hutang. Beragam pandangan mengarah pada kesimpulan bahwa tidak erdapat konsensus mengenai masalah apakah dalam situasi inflasi atau deflasi satuan uang yang dibayarkan harus tetap sama saat pelunasan hutang.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet.2 (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal.48-49

¹⁸ Abdulllah Saeed, Penerjemah: Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004) hal.68-69

Sedangkan menurut kaum neo-Revivalis, “pendapat bahwa ketidakadilan adalah alasan mengapa bunga pada pinjaman tidak diperbolehkan”. Mengikuti garis pemikiran tersebut, para penulis neo-Revivalis menafsirkan bahwa riba dalam suatu cara yang tidak akan mengizinkan setiap tambahan pada pinjaman.¹⁹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa bunga bank mengandung unsur ketidakadilan karena hanya menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Maka perbankan Islam saat ini telah menggunakan sistem perhitungan bagi hasil yang mana perhitungannya dirasa lebih adil dan memberikan keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak.

4. Saham Syariah

Saham syariah adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri.²⁰ Pembagian modal perusahaan khususnya yang berbentuk PT menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Modal dasar
- b) Modal ditempatkan yaitu modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar

¹⁹ *Ibid.*, hal.72-73

²⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah...* hal. 487-489

- c) Modal disetor yaitu modal yang benar-benar disetorkan yang besarnya 50% dari modal yang telah ditempatkan
- d) Saham yang masih portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual

Menurut *The Shari'ah Advisory Council of the Securities Commission of Malaysia*, tentang kriteria standar bagi aktivitas perusahaan atau objek investasi yang ditolak untuk daftar, adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut:²¹

1. Beroperasi atas dasar riba, seperti kegiatan-kegiatan dari bank komersial dan lembaga keuangan lainnya
2. Beroperasi untuk mengadu (*gambling/maysir*)
3. Membuat dan atau menjual produk-produk yang haram, seperti: minuman keras, daging tidak halal dan babi
4. Beroperasi yang mengandung unsur *gharar* seperti perusahaan asuransi konvensional.

Sementara itu perusahaan yang aktivitasnya mengandung hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, diberikan kriteria sebagai berikut:²²

1. Aktivitas utamanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana diatur dalam empat kriteria tersebut diatas
2. Persepsi dan kesan masyarakat terhadap perusahaan harus baik

²¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan...* hal. 440

²² Muhamad, *Manajemen Keuangan...* hal. 440

3. Aktivitas utamanya penting dan masalah bagi umat muslim dan negara, dan unsur haramnya sangat kecil.

Kriteria perusahaan yang dapat masuk dalam perdagangan surat-surat berharga menurut *The Shariah Supervisor Board of Dow Jones Islamic Index* adalah sebagai berikut:

1. total utang $\geq 33\%$ (total utang = utang jangka pendek + utang lancar jangka panjang + utang jangka panjang)
2. piutang $\geq 45\%$ (piutang = piutang + piutang jangka panjang)
3. pendapatan bunga non operasional $\geq 5\%$

Selain kriteria diatas, ada juga beberapa kriteria investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi yang islami:

1. Perusahaan industri yang dilarang adalah perusahaan yang melakukan bisnisnya pada pengelolaan daging non-halal, pembuatan alkohol, pabrik senjata, bisnis pornografi, dan lain sebagainya
2. Perusahaan dengan *Lverage ratio* yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki struktur modal atau rasio utang dengan modal sendiri melebihi 30% adalah dilarang menurut fatwa hukum Islam
3. Perusahaan dengan pendapatan bunga yang tinggi adalah perusahaan yang struktur pendapatan terdapat komponen pendapatan bunga melebihi 15% adalah dilarang menurut fatwa hukum Islam
4. Perusahaan dengan aktiva kas dan piutang yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki struktur aktiva kas 100% atau piutang dagang melebihi 50% adalah dilarang menurut fatwa hukum Islam.

Saham perusahaan dalam kegiatan *mudharabah* atau *musyarakah* dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi serta tujuan perdagangan kertas berharga. Instrumen saham dalam suatu perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.

Prinsip Saham Syariah

Saham syariah memiliki prinsip dasar khusus yaitu:

- a) Bersifat *musyarakah* jika ditawarkan secara terbatas
- b) Bersifat *mudharabah* jika ditawarkan kepada publik
- c) Tidak adanya pembeda saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak
- d) Prinsip bagi hasil laba dan rugi
- e) Tidak dapat dicairkan kecuali telah dilikuidasi

Jenis Saham Syariah

A. Saham biasa

1. Hak terkontrol
2. Hak menerima pembagian keuntungan
3. Hak untuk mendapatkan kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham

B. Saham *treasury*

1. Saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali

2. Beberapa alasan mengapa ada saham treasury:

- dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan
- meningkatkan perdagangan sehingga nilai pasar akan meningkat
- mengurangi jumlah saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembar saham
- untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain

Saham syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* ditetapkan berdasarkan persetujuan *shahibul mal* dan perusahaan sebagai *mudharib* untuk suatu periode tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, Vogel dan Hayes mengatakan bahwa karena batasan periode kontrak yang mengikat seringkali dianggap tidak likuid, berbeda dengan ekuiti lain yang siap dijual kapan saja. Perbedaan lain adalah bahwa investor yang terlibat dalam kontrak ini dapat menikmati bagian dari profit yang diperoleh tapi tidak untuk *capital gain*.

Akan tetapi dalam fiqh modern, sekuritas berupa saham ini sebagai penyertaan dalam *mudharabah partnership* yang merefleksikan kepemilikan perusahaan. Kepemilikan ini kemudian disamakan dengan kepemilikan terhadap aset perusahaan. Setelah itu perdagangan saham dapat dilakukan sebagai bentuk *sharika milk* atau kepemilikan bersama atas aset perusahaan. Konstruksi ini tentu saja menguntungkan karena *co-owners* dapat menjual sahamnya pada pihak ketiga tanpa perlu persetujuan *co-owners* lain atau melalui likuidasi terlebih dahulu.

Indeks Saham Syariah

Langkah awal bagi perkembangan pasar modal islami (pasar modal syariah) dimuali dengan terbentuknya reksa dana syariah, Jakarta Islamic Index, serta obligasi syariah yang efektif mulai tanggal 30 Oktober 2002. Sedangkan Pasar Modal Syariah sendiri mulai diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003.²³ Salah satu instrument Pasar Modal Syariah yang digunakan sebagai rapor Saham Syariah saat ini adalah Indeks Saham Syariah Indonesia.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 12 Mei 2011.

ISSI merupakan Indeks Saham Syariah yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan bergabung pada Daftar Efek Syariah (DES). Pada periode awal yaitu 8 Juni 2011 - November 2011, saham yang terdaftar dalam ISSI adalah sejumlah 212 saham menurut Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00097/BEI.PSH/05-2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang "Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)" dan sekarang telah berkembang sebanyak 331 saham yang terdaftar.

Di pasar modal indeks diharapkan memiliki lima fungsi, yaitu:²⁴

1. Sebagai indikator trend saham
2. Sebagai indikator tingkat keuntungan
3. Sebagai tolok ukur kinerja suatu portofolio
4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif

²³ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah...* hal.223

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. Keempat, Cet. Ketiga (Yogyakarta: EKONOSIA, 2015) hal.208

5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif

Ada beberapa macam pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menghitung indeks:

1. Menghitung *arithmetic mean* harga saham yang masuk dalam anggota indeks
2. Menghitung *geometric mean* dari indeks individual saham yang masuk anggota indeks
3. Menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar

Indeks saham syariah adalah indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks syariah antara lain:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi)

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun akhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%
3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Transaksi yang Tidak Diperolehkan Dalam Saham Menurut Islam

Jika seorang produsen menciptakan transaksi palsu berupa permintaan, yang seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk agar harganya naik maka transaksi ini disebut rekayasa pasar dalam *demmand (Ba' I Naajasy)*.²⁵

Hal ini biasa terjadi pada bursa saham. Cara yang digunakan bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham tertentu. Apabila harga sudah mengalami kenaikan sampai level yang diinginkan maka yang bersangkutan akan melakukan aksi mengambil keuntungan dengan melepas kembali saham yang telah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan.

B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Kajian penelitian terdahulu diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku, teks, makalah,

²⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hal.36

laporan seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

Kajian penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dari pengaruh variable nilai tukar rupiah terhadap ISSI adalah penelitian yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Siti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh, serta Meylani Wahyuningrum.

Siti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh dalam jurnal penelitian dengan judul “Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)” dengan metode penelitian kuantitatif memperoleh hasil bahwa Variabel Inflasi dan Nilai Tukar IDR/USD mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode Mei 2011 sampai Nopember 2014. Dimana semakin tinggi Nilai Tukar IDR/USD maka akan menurunkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).²⁶

Meylani Wahyuningrum dalam naskah publikasi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Juni 2012 - Mei 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik, dan metode analisis data yang digunakan adalah *partial adjustment model* (PAM) dan uji asumsi klasik. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa nilai tukar (kurs), dengan $t_{KURS} = 0,0289 \leq 0,10$ maka H_0 ditolak, jadi variabel nilai tukar juga memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks

²⁶ Siti Aisyah Suciningtias, Rizki Khoiroh., “Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi... hal. 410

harga saham ISSI. Apabila dilihat dari t-statistik, diperoleh nilai $t_{\text{stat}} = -2,2946$ dengan $t_{\text{tabel}} = 1,6909$. Jadi $t_{\text{stat}} > t_{\text{tabel}}$ maka nilai tukar (kurs) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ISSI.²⁷

Kajian penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dari pengaruh variable suku bunga Bank Indonesia terhadap ISSI adalah penelitian yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Irfan Purnawan, Mikail Firdaus, dan Yudhistira Ardana.

Irfan Purnawan dalam jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Makroekonomi Domestik Dan Makroekonomi Global Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Vector Autoregression* (VAR) apabila semua data yang digunakan stasioner pada level. Namun bila data belum stasioner pada tingkat level maka dilanjutkan dengan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Semua data dalam penelitian ini ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln) kecuali *BI Rate* dan Inflasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel makroekonomi domestik *BI Rate* dan Inflasi berpengaruh negatif dan *Exchange Rate* berpengaruh positif terhadap ISSI. Hasil FEVD menunjukkan bahwa hingga akhir periode variabel makroekonomi domestik yang

²⁷ Meylani Wahyuningrum, "Analisis Faktor-Faktor... hal.12-13

berkontribusi terbesar pertama adalah *BI Rate* sebesar 10.89%, kemudian *Exchange Rate (USD/IDR)* 8.08%.²⁸

Mikail Firdaus dalam jurnal ekonomi dan bisnis yang berjudul *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia*. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan jenis penelitian kuantitatif. Dari penelitian ini diperoleh bahwa hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel tingkat suku bunga BI memiliki pengaruh positif terhadap indeks saham syariah Indonesia. Hubungan positif yang terjadi antara tingkat suku bunga BI dan indeks saham syariah Indonesia mengindikasikan bahwa tidak adanya hubungan substitusi antara sektor perbankan dengan pasar modal. Ini berarti pasar modal bukan merupakan substitusi dari perbankan, akan tetapi merupakan komplementer dari perbankan.²⁹

Dan kajian penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dari pengaruh variable nilai tukar rupiah dan suku bunga Bank Indonesia terhadap ISSI adalah penelitian yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Yudhistira Ardana, Alina Paramita, Milati Azka, dan Muhammad Nasir, Fakriah, Ayuwandirah.

Yudhistira Ardana dalam jurnal bisnis dan manajemen yang berjudul *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Di Indonesia*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif

²⁸ Irfan Purnawan, "*Analisis Pengaruh Makroekonomi Domestik Dan Makroekonomi Global...*" hal.27

²⁹ Mikail Firdaus, "*Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi...*" hal.131

dengan analisis data menggunakan teknik menggunakan *Vector Autoregression* (VAR). Kemudian jika data yang digunakan stasioner pada tingkat *differencing* pertama maka model VAR akan dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan yaitu *Error Correction Model* (ECM). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan jangka pendek antara variabel suku bunga BI dan ISSI, dan namun dikoreksi dalam hubungan jangka panjang sehingga hubungan antara variabel suku bunga BI dan ISSI adalah negatif signifikan. Terdapat hubungan jangka pendek antara variabel nilai tukar dan ISSI, namun dikoreksi dalam hubungan jangka panjang sehingga hubungan antara variabel suku bunga nilai tukar dan ISSI adalah negatif signifikan.³⁰

Alina Paramita dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi, Indeks Harga Saham Gabungan, Bursa Saham Syariah Internasional Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia” dengan metode *Error Correction Model* (ECM) pada jenis penelitian penelitian kuantitatif memperoleh hasil bahwa Kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencerminkan bahwa terdepresiasinya rupiah memberikan efek negatif pada harga saham. Dengan melemahnya nilai mata uang domestik, para investor lebih memilih untuk menanamkan modalnya ke luar negeri sehingga terjadi *capital outflow*. Sedangkan Suku bunga atau BI Rate dalam jangka pendek

³⁰ Yudhistira Ardana, “*Pengaruh Variabel Makroekonomi...* hal.28

dan jangka panjang memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. Dalam jangka pendek BI Rate tidak berpengaruh terhadap ISSI. Sedangkan dalam jangka panjang BI Rate memiliki hubungan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pergerakan BI Rate tidak terlalu berpengaruh pada keputusan investor dalam berinvestasi.³¹

Milati Azka dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bunga, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2016 dengan metode penelitian kuantitatif memperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pengujian dan analisis tentang pengaruh tingkat bunga, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Dengan semua variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 27,8%. Sedangkan sisanya yaitu 72,2% menunjukkan variabilitas ISSI yang dipengaruhi oleh faktor diluar model tersebut.³²

Muhammad Nasir, Fakriah, Ayuwandirah dalam jurnal ekonomi dan bisnis yang berjudul Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Dengan Metode Pendekatan *Vector Autoregression*. Jenis Penelitian ini kuantitatif dengan metode pendekatan *Vector Autoregression*. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa berdasarkan pengujian *kausalitas* antara variabel terkait terhadap variabel lainnya terdapat

³¹ Alina Paramita. “Analisis Pengaruh Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi...”

³² Milati Azka, “Pengaruh Tingkat Pengaruh Tingkat Bunga, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah... hal.100-101

beberapa variabel yang terjadi *kausalitas* seperti ISSI terhadap BI *rate*. Berdasarkan uji *Impulse Response Function* (IRF), ditemukan adanya shock variabel terhadap variabel terkait sehingga terjadi respon. Hal ini dibuktikan dengan respon kurs, JUB, inflasi dan BI *rate* yang menyebabkan adanya respon pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).³³

C. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait pengaruh nilai ukur rupiah dan tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia yang telah dilakukan oleh Siti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh, Meylani Wahyuningrum, Irfan Purnawan, Mikail Firdaus, Yudhistira Ardana, Alina Paramita, Milati Azka, serta Muhammad Nasir, Fakriah, Ayuwandirah, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai ukur rupiah dan tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia.


Alasan mengapa penelitian ini menggunakan nilai tukar rupiah dan suku bunga Bank Indonesia adalah karena dua variable tersebut adalah salah satu variable dari makroekonomi yang sangat mempengaruhi naik turunnya nilai indeks saham pada saham-saham yang telah terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan analisis data pada setiap variable yang digunakan dalam penelitian. Alat uji analisis yang

³³ Nasir, Fakriah, Ayuwandirah, "*Analisis Variabel Makroekonomi...*" hal.62

akan digunakan dalam mengolah data adalah analisis regresi linier berganda yang juga diuji dengan lima uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan linearitas. Sedangkan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



Keterangan:

1. Pengaruh nilai tukar rupiah (X1) terhadap ISSI (Y) didukung oleh kajian penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Siti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh³⁴, serta Meylani Wahyuningrum³⁵.
2. Pengaruh suku bunga Bank Indonesia (X2) terhadap (Y) didukung oleh kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Purnawan³⁶, Mikail Firdaus³⁷, dan Yudhistira Ardana³⁸.

³⁴ Siti Aisyah Suciningtias, Rizki Khoiroh., "Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi ... hal. 410

³⁵ Meylani Wahyuningrum, "Analisis Faktor-Faktor... hal.12-13

3. Pengaruh nilai tukar rupiah (X1) dan suku bunga Bank Indonesia (X2) terhadap ISSI (Y) didukung oleh kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alina Paramita³⁹, Milati Azka⁴⁰, dan Muhammad Nasir, Fakriah, Ayuwandirah⁴¹.

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka pengaruh antar variabel dapat digambarkan melalui model hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.⁴²

Model hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap indeks saham syariah di Indonesia

³⁶ Irfan Purnawan, “*Analisis Pengaruh Makroekonomi Domestik Dan Makroekonomi Global...* hal.27

³⁷ Mikail Firdaus, “*Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi...* hal.131

³⁸ Yudhistira Ardana, “*Pengaruh Variabel Makroekonomi...* hal.28

³⁹ Alina Paramita. “*Analisis Pengaruh Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi...*

⁴⁰ Milati Azka, “*Pengaruh Tingkat Pengaruh Tingkat Bunga, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah...* hal.100-101

⁴¹ Nasir, Fakriah, Ayuwandirah, “*Analisis Variabel Makroekonomi...* hal.62

⁴² Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. Kedua (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2014) hal.120.

H1 : nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia

2. Pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia

H2 : tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap indeks saham syariah di Indonesia

3. Pengaruh nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia

H3 : nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga Bank Indonesia secara serentak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia